



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **182** TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mendorong peran serta masyarakat guna peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal melalui Program Kampung Iklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Program Kampung Iklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
6. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklim adalah program yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
7. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun/lingkungan dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
8. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
9. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
10. Pelaksana Proklim adalah masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
11. Pendukung Proklim adalah badan usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan yang melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Proklim.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Proklim di Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat melalui aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mendorong upaya adaptasi guna meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini , meliputi :

- a. tata laksana Proklamasi;
- b. apresiasi Proklamasi;
- c. pembinaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III TATA LAKSANA PROKLAMASI

Pasal 4

- (1) Dinas mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Proklamasi di Daerah.
- (2) Pendukung Proklamasi dapat memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim baik berupa dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan, dan dukungan lainnya.
- (3) Pelaksana Proklamasi melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring kerjasama guna memperkuat pelaksanaan Proklamasi secara berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) Proklamasi dapat dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (2) Kegiatan Proklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
 - b. identifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah kaca;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 6

- (1) Komponen kegiatan Proklamasi meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi, dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir, dan tanah longsor;

- c. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, dan gelombang tinggi;
 - d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. pengelolaan sampah, limbah padat, dan cair;
 - b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
 - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca;
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
- (4) Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau dari:
- a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
 - b. keberadaan dukungan kebijakan;
 - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
 - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Proklam;
 - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya;
 - f. pengembangan kegiatan Proklam;
 - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan/atau
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan Proklam di Daerah ditetapkan Kampung Iklim.
- (2) Penetapan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan.

Pasal 8

Perencanaan, kelembagaan, dan pelaksanaan Proklam, serta pengusulan dan penetapan Kampung Iklim dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV APRESIASI PROKLIM

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Pelaksana Proklam dan Pendukung Proklam berdasarkan penilaian keberhasilan pencapaian komponen Proklam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Kampung Iklim.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penilai.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Tata Cara Penilaian, Penetapan, dan Penghargaan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan Kampung Iklim sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas untuk sinkronisasi pembinaan.
- (3) Pembinaan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. koordinasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. peningkatan kapasitas;
 - e. pendampingan;
 - f. bimbingan teknis; dan
 - g. pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Pendukung Proklam.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Proklam dan Kampung Iklim bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan Proklam.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemajuan upaya adaptasi;
 - b. penurunan emisi gas rumah kaca; dan
 - c. aspek pendukung keberlanjutan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan Proklam melalui sistem registrasi kabupaten.
- (2) Pelaporan Proklam merupakan evaluasi dan penilaian lokasi kampung iklim dalam melaksanakan upaya adaptasi, mitigasi dan terjadinya perubahan iklim.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **24 SEP 2019**

BUPATI CILACAP,


TATTO SUMARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **24 SEP 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR **182**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM KAMPUNG IKLIM

PERENCANAAN, KELEMBAGAAN, DAN PELAKSANAAN PROKLIM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui program aksi nasional, dalam penanggulangan permasalahan perubahan iklim global dengan mengupayakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% (dua puluh enam perseratus) dengan upaya sendiri dan 41% (empat puluh satu perseratus) bantuan internasional. Pada tahun 2020 upaya sendiri Pemerintah Republik Indonesia dalam penanggulangan permasalahan perubahan iklim global meningkat menjadi 29% (dua puluh sembilan perseratus) melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) didukung kebijakan anggaran yang kondusif dan mengandalkan sektor berbasis lahan, serta telah menyiapkan system registrasi, dan sistem mekanisme keuangan, juga sektor energi, antara lain dengan meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan pada 2025 dan 2030.

Ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), merupakan ajang penekanan kembali komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan berketahanan iklim dan rendah karbon serta mengatasi dan mengendalikan suhu bumi. Hal ini menjadi bagian penting dalam perjalanan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C (dua derajat *celcius*).

Pemanasan global merupakan fenomena global yang disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia, penambahan populasi penduduk, serta pertumbuhan teknologi dan industri. Oleh karena itu peristiwa ini berdampak global. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global terdiri dari konsumsi energi bahan bakar fosil.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrem, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, punahnya berbagai jenis hewan, dan berkurangnya tingkat kenyamanan hunian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah bersama Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya untuk melaksanakan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, social, budaya, dan ekonomi dalam strategi pembangunan, agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diwujudkan melalui Program Iklim Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk membangun Kampung Iklim. Program ini sejalan dengan cita-cita Kabupaten Cilacap sebagai pelopor dalam industri hijau dan kota hijau. Kampung Iklim merupakan pengembangan dari program-program Pemerintah Kabupaten Cilacap yang sebelumnya telah dilaksanakan, antara lain kampung pelangi, kampung tematik, kampung hijau, kampung sadar lingkungan, kampung KB, lokasi kalpataru, Lingkungan Bersih dan Sehat/Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (LBS/PHBS), kelurahan bersih, dan desa wisata. Kampung Iklim merupakan sebuah kampung atau kawasan pemukiman yang erat dengan lingkungan dan infrastruktur yang bertujuan sebagai penyeimbang lingkungan. Konsep ini sebagai pendekatan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Kampung Iklim diupayakan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi penghuninya dalam pengembangan kualitas hidup. Kampung Iklim diharapkan menjadi kampung ekologis yang berperan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

2. Manfaat Proklim

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Proklim melalui Kampung Iklim meliputi :

- a. ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim;
- b. potensi dan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Daerah dapat diukur;
- c. dokumen data kegiatan atas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program terkait dampak perubahan iklim;
- d. meningkatnya kesadaran gaya hidup ramah lingkungan;
- e. kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan; dan
- f. ketangguhan terhadap bencana iklim.

3. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan Proklim

Proklim Daerah melalui Kampung Iklim dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. Melalui pendekatan tersebut antara Pemerintah Daerah, Pelaksana Proklim, dan Pendukung Proklim berinteraksi secara aktif dalam proses penyelesaian masalah terkait perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas sosial di tingkat lokal maupun daerah.

Selain aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat lokal, intervensi kebijakan yang bersifat *top-down* dikembangkan sehingga upaya lokal tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Strategi pelaksanaan program secara umum adalah sebagai berikut :

- a. perencanaan program kampung iklim;
- b. penyediaan ruang terbuka hijau;
- c. manajemen sumber daya air dan kesehatan masyarakat;
- d. bangunan ramah lingkungan;
- e. pengelolaan sampah ramah lingkungan;
- f. energi ramah lingkungan; dan
- g. komunitas ramah lingkungan.

B. PERENCANAAN

Perencanaan Proklim Daerah melalui Kampung Iklim dilaksanakan secara komprehensif di tingkat Daerah sesuai tahapan proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Perencanaan Proklam Daerah dilaksanakan dengan mengkolaborasikan program-program pembangunan Daerah yang ada pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan kegiatan Proklam Daerah dan Komponen Proklam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

C. KELEMBAGAAN

Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan Program Kampung Iklim di tingkat Rukun Warga atau Dusun dan Desa atau Kelurahan antara lain :

1. Keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan.
Pembentukan kelompok kerja yang berasal dari kelompok masyarakat yang sudah menjalankan kegiatan misalnya kelompok tani, kelompok pengelola air, kelompok pengelola sampah, kelompok masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa konservasi, kelompok pecinta alam dan kader konservasi, kelompok masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat keagamaan, PKK, dan organisasi pemuda.
2. Keberadaan dukungan kebijakan.
Kelompok kerja yang disahkan oleh pimpinan wilayah setempat misal Ketua RW, Kepala Dusun/Dukuh atau Desa/Kelurahan. Dukungan kebijakan dari pimpinan terkait kegiatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
3. Kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Proklam.
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender. Perencanaan pengembangan terhadap aspek peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dilakukan oleh kelompok kerja melalui identifikasi kebutuhan pelatihan, perencanaan peningkatan kemampuan masyarakat antara lain : sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, studi banding dan lainnya.
4. Keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lainnya.
5. Pengembangan kegiatan Proklam yang mempunyai manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
6. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal

D. PELAKSANAAN PROKLIM

Program kampung iklim dapat dilaksanakan di wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, dengan memperhatikan tipologi wilayah seperti dataran tinggi, dataran rendah, desa, kota, dan pesisir.

Program kampung iklim memiliki pendekatan kegiatan yang mencakup aspek :

1. Adaptasi perubahan iklim;
2. Mitigasi perubahan iklim;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat yang berkelanjutan.

Uraian kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam kerangka Program Kampung Iklim sesuai dengan acuan adalah sebagai berikut :

1. Adaptasi Perubahan Iklim
 - a. Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor
 - 1) Pemanenan air hujan adalah upaya penanganan/antisipasi kekeringan misalnya dengan membangun embung/lubang penampungan air dan Penampungan Air hujan (PAH). Bentuk dan ukuran bangunan menyesuaikan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat, dalam skala individu maupun komunal.

- 2) Peresapan air adalah upaya penanganan/antisipasi kekeringan dengan meningkatkan resapan air misalnya melalui pembuatan biopori, sumur resapan, Bangunan Terjunan Air (BTA) atau rorak, dan Saluran Pengelolaan Air (SPA).
 - 3) Penghematan penggunaan air adalah upaya untuk menggunakan air secara efektif dan efisien sehingga tidak mengalami pemborosan, misalnya penggunaan kembali air yang sudah dipakai untuk keperluan tertentu dan pembatasan penggunaan air.
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana bertujuan untuk pengendalian dan menanggulangi banjir misal : membangun saluran drainase, kanal, kolam retensi, rumah pompa, dan melakukan pengerukan, pembangunan dan pengaturan bendungan dan waduk banjir, tanggul banjir, palung sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, dan sistem polder.
 - 5) Sistem peringatan dini (early warning system) adalah sistem peringatan dini bertujuan untuk penanganan / antisipasi bencana banjir, misal: informasi ketinggian muka air sungai, pemasangan alat tradisional, pemakaian alat komunikasi jarak jauh, rute evakuasi. sistem peringatan banjir , jalur evakuasi, pelaporan hasil pemantauan, penyampaian informasi secara cepat dengan alat komunikasi tradisional maupun modern.
 - 6) Rancang bangun yang adaptif adalah memodifikasi konstruksi bangunan merupakan bentuk upaya penanganan/antisipasi bencana rob/banjir misalnya dengan meninggikan struktur bangunan, desain rumah panggung, atau rumah apung. meninggikan struktur bangunan, rumah panggung atau rumah apung.
 - 7) Terasering adalah Penanganan/antisipasi bencana longsor dan erosi dapat dilakukan dengan membuat terasering, yaitu bangunan berundak-undak yang tegak lurus arah lereng dan mengikuti garis horizontal. Penerapan terasering perlu mempertimbangkan karakteristik lahan, misalnya luas lahan, ketebalan tanah, dan kemiringan lereng. yang dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air, serta tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi dan longsor.
 - 8) Penanaman vegetasi adalah upaya penanganan/antisipasi bencana longsor, erosi, dan penanganan lahan kritis, seperti dengan penanaman vegetasi jenis tertentu yang sesuai dengan kondisi lokal. penghijauan lahan dengan penanaman pohon
- b. Peningkatan Ketahanan Pangan
- 1) Sistem pola tanam adalah sistem pola tanam yang merupakan upaya penanganan/antisipasi gagal tanam dan gagal panen, misalnya dengan mempraktikkan sistem pola monokultur dan pola polikultur (tumpang sari, tumpang gilir, tanaman bersisipan tanaman campuran, dan tanaman bergiliran .
 - 2) Sistem irigasi/drainase adalah sebagai upaya penanganan/antisipasi gagal tanam dan gagal panen meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. membangun waduk, waduk lapangan, bendungan bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase.
 - 3) Pertanian terpadu (integrated farming/mix farming) adalah penanganan/antisipasi gagal tanam dan gagal panen dengan melakukan praktik pertanian terpadu, yaitu kombinasi budidaya tanaman semusim, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan yang berada dalam satu lokasi dan terjadi interaksi antar-komponen tersebut, misal : kotoran ternak digunakan untuk pupuk kandang, sisa seresah tanaman dijadikan kompos, menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain

yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan sehingga dapat meningkatkan produktifitas lahan dan memperkuat ketahanan pangan.

- 4) Pengelolaan potensi lokal adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tanaman dan hewan lokal untuk peningkatan ketahanan pangan, terutama tanaman dan hewan lokal yang memiliki potensi untuk beradaptasi terhadap kondisi iklim ekstrim.
 - 5) Penganekaragaman tanaman pangan adalah penanganan/antisipasi gagal tanam dan gagal panen dengan melakukan penganekaragaman tanaman pangan. Apabila jenis tanaman yang ditanam makin banyak, maka jenis panen makin bervariasi dan bila ada salah satu atau dua jenis yang gagal panen, masih ada jenis tanaman lain yang dapat dipanen. sehingga jika terjadi kegagalan panen pada jenis tertentu masih ada jenis tanaman lain yang dapat dipanen.
 - 6) Sistem dan teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan antara lain padi hemat air (model irigasi berselang/bertahap (intermittent irrigation), dan tabela (tanam benih langsung/seeded rice), penggunaan pupuk unsur hara mikro dan atau pupuk organik, pengelolaan lahan tanpa bakar (seresah dimanfaatkan untuk pupuk organik dan mulsa), teknologi minapadi, precision farming (mengutamakan presisi/ketepatan seperti tepat waktu, tepat dosis pupuk, dan tepat komoditas), padi apung, dan pertanian organik.
 - 7) Teknologi pemuliaan tanaman dan hewan ternak dengan mengaplikasikan teknologi pemuliaan tanaman untuk memperoleh bibit yang secara genetik baik menyeleksi/ hibridasi, mutasi genetik dan rekayasa genetik untuk menghasilkan varietas yang tahan terhadap cuaca ekstrim akibat perubahan iklim seperti panas yang terik, kekeringan, dan hujan angin.
 - 8) Pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman yang bermanfaat seperti tanaman obat-obatan, sayuran dan lainnya.
- c. Penanganan atau Antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi. (untuk daerah pesisir)
- 1) Struktur pelindung alamiah : penanaman vegetasi pantai (seperti ketapang cemara laut, mangrove, dan pohon kelapa), melindungi gumuk pasir serta pengelolaan terumbu karang.
 - 2) Struktur perlindungan buatan : memperkuat pantai, mengubah laju transpor sedimen, mengurangi energi gelombang, reklamasi.
 - 3) Struktur konstruksi bangunan : rumah panggung
 - 4) Penyediaan air bersih: sumur, hidran umum, kran umum dan terminal air.
 - 5) Sistem pengelolaan pesisir terpadu : keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, hirarki pemerintahan, dan disiplin ilmu.
 - 6) Mata pencaharian alternatif : budidaya kepiting dan penggantian spesies ikan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- d. Pengendalian Penyakit Terkait Iklim (demam berdarah, malaria, diare dan penyakit akibat vektor lainnya)
- 1) Pengendalian vektor adalah dengan upaya menurunkan populasi vektor serendah mungkin , menghindari kontak masyarakat dengan vector. 3M (menguras, menimbun, menutup) sarang nyamuk , pengendalian perindukan nyamuk dan tikus, memperbaiki lingkungan agar tidak ada genangan air, memasukkan ikan dalam kolam/pot tanaman, membentuk Tim Jumantik.
 - 2) Sistem kewaspadaan dini adalah upaya masyarakat untuk mengetahui lebih dini mengenai kondisi penyakit terkait perubahan iklim, misalnya mengantisipasi terjadinya penyakit terkait perubahan iklim seperti diare, malaria DBD.

- 3) Sanitasi dan air bersih adalah upaya peningkatan fasilitas sanitasi dan air bersih, misalnya memiliki pasokan air yang bersih dan aman, pembuangan limbah dari hewan, manusia dan industri yang efisien, perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia, udara yang bersih dan aman, rumah yang bersih dan aman,
 - 4) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah upaya melakukan sosialisasi dan membentuk kelembagaan PHBS contohnya mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat dan menggunakan air bersih.
2. Mitigasi Perubahan Iklim.
- a. Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat meliputi :
 - 1) Pewadahan dan pengumpulan adalah upaya pencegahan dekomposisi (pembusukan) sampah yang tidak pada tempatnya baik di tingkat rumah tangga dan komunal, seperti dengan menyediakan tempat sampah yang layak, tidak membuang sampah ke sungai/media lingkungan lain, melakukan kegiatan pemilahan, dan memiliki TPS.
 - 2) Instalasi pengolahan adalah upaya masyarakat untuk mengolah sampah di tingkat komunal, misalnya dengan melakukan pengomposan, tidak melakukan pembakaran sampah, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah.
 - 3) Pemanfaatan adalah upaya masyarakat untuk memanfaatkan limbah padat dan gas methane yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah, misalnya dengan melakukan 3R (Reduce, Reuse, and Recycle), pemanfaatan gas metan dari limbah organik sebagai sumber energi, dan pemanfaatan pupuk organik dari proses pengomposan.
 - 4) Penerapan konsep zero-waste atau nol sampah adalah upaya masyarakat untuk mengolah limbah padat dari kegiatan rumah tangga sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke lingkungan, misalnya pengurangan jumlah sampah, pengomposan tingkat rumah tangga dan bank sampah.
 - b. Pengolahan dan pemanfaatan limbah cair, meliputi :
 - 1) Domestik yaitu masyarakat telah memiliki sistem pengolahan limbah cair domestik di tingkat komunal yang dilengkapi dengan instalasi penangkap methane, contohnya tangki septik dilengkapi dengan instalasi penangkap metana, dan memanfaatkan gas metana sebagai sumber energi baru.
 - 2) Industri rumah tangga yaitu industri yang telah memiliki sistem pengolahan limbah cair yang dilengkapi dengan instalasi penangkap methane dan industri rumah tangga telah memanfaatkan gas methane sebagai sumber energi baru, misalnya IPAL anaerob yang dilengkapi penangkap gas metana.
 - c. Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi, berupa :
 - 1) Teknologi rendah emisi gas rumah kaca misalnya penggunaan tungku hemat energi, kompor sekam padi, kompor berbahan bakar biji-bijian non-pangan, lampu biogas, dan briket sampah
 - 2) Energi baru terbarukan misalnya pemanfaatan panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, dan biogas.
 - 3) Efisiensi energy misalnya dengan melakukan penghematan listrik, menggunakan lampu hemat energi (non-pijar), dan memaksimalkan pencahayaan alami.
 - d. Pengelolaan budidaya pertanian berupa :
 - 1) Pengurangan pupuk kimia dan modifikasi sistem pengairan adalah upaya masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia misalnya menggunakan pupuk organik, pengolahan biomasa menjadi pupuk, dan model irigasi berselang/bertahap (*intermittent irrigation*).

- 2) Kegiatan pasca panen adalah upaya masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan tidak membakar jerami di sawah dan menghindari proses pembusukan jerami akibat penggenangan sawah.
- e. Peningkatan tutupan vegetasi berupa :
 - 1) Penghijauan adalah upaya meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan.
 - 2) Praktek wanatani/ agroforestri seperti pembibitan, pemilihan jenis tanaman, penanaman, pemeliharaan, dan sistem pemanenan hasil hutan.
- f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu masyarakat sudah memiliki kelembagaan dan sistem untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan
3. Kelompok Masyarakat dan Dukungan Berkelanjutan
 - a. Kelompok Masyarakat yang diakui keberadaannya dan telah memiliki :
 - 1) Pengurus : memiliki alamat dan penanggung jawab yang jelas. Pengurus berfungsi sesuai tugas, pokok dan fungsinya serta berperan aktif dalam melaksanakan program/kegiatan kelompok. Keaktifan dapat dilihat dari kehadiran pengurus pada sebagian besar kegiatan yang dapat dilihat antara lain dari daftar hadir dan dokumentasi pertemuan/kegiatan.
 - 2) Struktur Organisasi : struktur organisasi kelompok telah terdokumentasi.
 - 3) Rencana/program kerja : rencana program berkaitan dengan pengelolaan lingkungan telah disusun dan berjalan.
 - 4) Aturan : aturan organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis (misal: AD/ART, aturan adat, aturan kelompok, dll) yang dijalankan/ditaati
 - 5) Sistem kaderisasi : Sistem kaderisasi sudah dijalankan, yaitu penyiapan kader-kader organisasi yang siap melanjutkan estafet kepengurusan periode berikutnya.
 - b. Dukungan kebijakan
 - 1) Kearifan lokal dan kebijakan kelompok : memiliki kearifan lokal dan kebijakan kelompok, yang dapat meningkatkan kapasitas adaptasi dan mengurangi emisi GRK, misal: perlindungan sumber daya air, penerapan aturan lokal mengganti pohon untuk setiap pohon yang ditebang, aturan hutan adat, dan aturan hutan larangan.
 - 2) Kebijakan desa : memiliki kebijakan desa yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - 3) Kebijakan kecamatan : memiliki kebijakan kecamatan yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - c. Dinamika kemasyarakatan
 - 1) Tingkat keswadayaan masyarakat : kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan di wilayah setempat didukung dengan sumber daya dan sumber dana masyarakat. Tingkat keswadayaan masyarakat dapat diukur antara lain dari besaran sumber pendanaan masyarakat dibandingkan dengan dukungan dari pihak eksternal.
 - 2) Sistem pendanaan : masyarakat memiliki sistem pendanaan mandiri untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim atau penyelamatan lingkungan; misalnya dari usaha bersama atau iuran anggota.
 - 3) Partisipasi gender : partisipasi gender berdasarkan kelompoknya (bapak, ibu, remaja, anak-anak) yang dapat memperkuat pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal.

- d. Kapasitas masyarakat.
 - 1) Penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi ke pihak lain : Masyarakat mampu menunjukkan bukti telah dilakukannya penyebarluasan kegiatan seperti media dokumentasi kegiatan, kunjungan dari kelompok atau desa lain, wakil masyarakat diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu.
 - 2) Tokoh atau pemimpin lokal : Memiliki orang-orang yang menjadi panutan dan dipercaya masyarakat. Adanya tokoh atau pemimpin lokal, dapat diperankan oleh ketua kelompok, perangkat desa, kyai, dll. Tokoh tersebut yang mengawal kegiatan dari awal.
 - 3) Keragaman teknologi : Jumlah teknologi yang telah diaplikasikan untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, misalnya teknologi biogas, mikrohidro, tungku hemat energi, biopori dan teknologi irigasi.
 - 4) Tenaga local : Tersedianya tenaga lokal yang terampil untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sejalan dengan peningkatan jenis kegiatan adaptasi dan mitigasi, maka tenaga yang memiliki kompetensi khusus tersebut diharapkan semakin meningkat sehingga ketergantungan terhadap tenaga ahli dari luar dapat semakin berkurang.
 - 5) Kemampuan masyarakat untuk membangun jejaring : Memiliki jaringan dan kerjasama riil dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan pemerintah dan organisasi lain.
- e. Keterlibatan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat
 - 1) Pemerintah Daerah : Adanya dukungan dari pemerintah daerah, misalnya Desa, Kecamatan atau Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - 2) Pemerintah Propinsi, dan Pusat : Adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- f. Keterlibatan Dunia Usaha, LSM, dan Perguruan Tinggi.
 - 1) Dukungan Dunia Usaha : adanya dukungan dari dunia usaha untuk melakukan program kemitraan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - 2) Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat : adanya pendampingan dari LSM untuk melakukan kegiatan adaptasi, mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakat.
 - 3) Dukungan Perguruan Tinggi : Adanya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan penyediaan informasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
- g. Pengembangan kegiatan.
 - 1) Konsistensi pelaksanaan kegiatan : kegiatan adaptasi/mitigasi telah dilakukan secara konsisten/terus menerus minimal 2 tahun terakhir.
 - 2) Penambahan kegiatan : terdapat penambahan jumlah, jenis, dan luasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- h. Manfaat
 - 1) Manfaat ekonomi : Masyarakat memperoleh manfaat secara ekonomi dari kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan, misalnya penggunaan biogas dapat mengurangi belanja bahan bakar, pendapatan tambahan mengolah buah mangrove menjadi sirup dan dari kegiatan daur ulang sampah.
 - 2) Manfaat lingkungan : Masyarakat merasakan manfaat peningkatan kualitas lingkungan dari kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, misalnya muncul sumber-sumber air baru, peningkatan kesuburan tanah, dan peningkatan kerapatan tanaman penutup tanah.
 - 3) Manfaat pengurangan dampak kejadian iklim ekstrim : Berkurangnya kejadian banjir, longsor, kekeringan, dan bencana terkait iklim lainnya.

E. PENGUSULAN DAN PENETAPAN KAMPUNG IKLIM

1. Pengusulan Kampung Iklim

- a. Pengusulan Proklamasi dilakukan oleh pelaksana lokasi kampung iklim dan pelaksana dari pemerintah desa/kecamatan atau pendukung Proklamasi yang memiliki informasi dan/atau melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi yang diusulkan dengan mengisi lembar pengusulan yang berisi data umum dan data teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- b. Pelaksana Proklamasi adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim, Pemerintah Desa/Kecamatan yang mempunyai wilayah dari masyarakat yang dipilih menjadi lokasi kampung iklim. Pendukung Proklamasi terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan yang berkomitmen dalam penguatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- c. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi Kampung Iklim adalah:
 - 1) Adanya aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun secara berkelanjutan.
 - 2) kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan dan adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- d. Pengusulan Proklamasi terintegrasi dalam Sistem Registri Kabupaten yaitu Sistem Penilaian Program Kampung Iklim Kabupaten Cilacap (SIP Proklamasi KanCil) Pengendalian Perubahan Iklim yang di dalamnya mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian.
- e. Pengusulan Kampung Iklim disampaikan kepada Dinas.

2. Penetapan Lokasi Kampung Iklim

- a. Penetapan Lokasi Kampung berdasarkan data registrasi kabupaten dari lokasi kampung iklim dan hasil verifikasi lapangan untuk menilai kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan komponen Proklamasi.
- b. Tahapan penilaian dan hasil penilaian oleh Tim Teknis selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pengarah.
- c. Rekomendasi dan penetapan lokasi Kampung Iklim yang dinilai layak untuk ditetapkan sebagai lokasi Proklamasi disampaikan oleh Dewan Pengarah kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Proklamasi Pratama, Madya dan Utama diberikan setahun sekali.
- d. Hasil penetapan lokasi Proklamasi untuk selanjutnya diajukan sebagai lokasi Proklamasi Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk diverifikasi menjadi Proklamasi Utama dan Lestari.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM KAMPUNG IKLIM

TATA CARA PENILAIAN, PENETAPAN, DAN PENGHARGAAN
PROGRAM KAMPUNG IKLIM

A. PENILAIAN, PENETAPAN DAN PENGHARGAAN LOKASI KAMPUNG IKLIM

1. Pengusulan Lokasi;
2. Verifikasi Data Usulan Lokasi;
3. Tahapan dan Tata Cara Penilaian;
4. Tahapan dan Penetapan Hasil Penilaian;
5. Usulan Penetapan Lokasi;
6. Penetapan dan Penghargaan Lokasi.

B. PENGUSULAN LOKASI KAMPUNG IKLIM

Pengusulan lokasi merupakan tahapan penerimaan “Lembar Pengusulan Lokasi Kampung Iklim” dari pengusul yang disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pengusulan lokasi dapat dilakukan oleh pelaksana, pemerintah, atau pendukung ProKlim, seperti : Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa, Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Lembaga Mitra, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Dunia usaha, dan Kelompok Masyarakat.

1. Bahan Pengusulan

Bahan pengusulan lokasi adalah Lembar Isian PROKLIM dalam format *Microsoft Excel*. Bahan ini menjadi dasar dalam pengisian data lokasi ke dalam Sistem Registri Kabupaten yaitu Sistem Penilaian Program Kampung Iklim Kabupaten Cilacap (SiP Proklim KanCil).

Lembar Isian PROKLIM memuat data PROKLIM di suatu lokasi Kampung Iklim yang terdiri dari pengisian data lokasi dan data teknis lokasi kampung iklim yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan lebih dari 2 tahun dan telah terbentuk kelompok masyarakat/ komunitas penanggungjawab kegiatan dapat diusulkan untuk dicatat sebagai Kampung Iklim. Pendaftaran lokasi kampung iklim diusulkan melalui Sistem Registri Kabupten melalui dlhk.siproklimkancil.co.id.

Alur pengusulan melalui proses pengisian data umum dan data teknis yang memuat :

- a. Identitas pengisi
- b. Identitas lokasi
- c. Data dasar lokasi
- d. Data perubahan iklim
- e. Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- f. Kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan
- g. Data Kerentanan

2. Persyaratan

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim adalah sebagai berikut:

- a. Aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun secara berkelanjutan.
- b. Kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan dan adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

3. Mekanisme

Pengusul (dalam SRK disebut sebagai Penanggungjawab) kegiatan PROKLIM melakukan pendaftaran di SRK SiP ProKlim KanCil melalui tiga tahapan yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu :

a. Pendaftaran

Penanggungjawab kegiatan PROKLIM mendaftarkan lokasi Kampung Iklim kedalam SRK dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengisian identitas penanggungjawab yang mencakup: nama, jenis organisasi, nomor telepon, alamat email, website (apabila ada), alamat (termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan kode pos).
- 2) Pengisian identitas narahubung atau contact person yang melakukan fungsi korespondensi terkait SRK. Jika penanggungjawab kegiatan adalah individu perorangan maka contact person dapat berupa identitas yang sama. Identitas narahubung meliputi nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan jabatan.
- 3) Pengisian informasi akun, meliputi *user name* (nama yang akan digunakan dalam SRK) dan *password*. Setelah melakukan pendaftaran, penanggungjawab kegiatan akan mendapatkan pemberitahuan melalui email untuk aktivasi akun menggunakan *user name* dan *password* untuk pengisian data umum dan data teknis ProKlim.

b. Pengisian data umum

Pengisian Data Umum dilakukan oleh setiap penanggungjawab kegiatan ProKlim dengan terlebih dahulu melakukan log-in di website SRK SiP ProKlim KanCil.

Isian data umum mencakup :

- 1) Judul kegiatan (contohnya : ProKlim di desa A),
- 2) Status (untuk skema ProKlim maka pilihannya adalah kegiatan sedang berjalan),
- 3) Durasi kegiatan yang diisi jumlah bulan sejak dimulainya kegiatan sampai dengan saat pengisian data di SRK,
- 4) Jenis kegiatan diisi dengan memilih opsi yaitu "Aksi" dan/atau "Sumberdaya",
- 5) Tujuan umum dan
- 6) Tujuan khusus.

Setelah pengisian data umum dilanjutkan dengan mengisi informasi aksi yang terdiri dari :

- a. Jenis aksi yaitu " *Joint Mitigasi dan Adaptasi*"
- b. Skema/pelaku yaitu "ProKlim"
- c. Bidang/ sektor diisi dengan bidang yang paling dominan dilakukan di lokasi kampung iklim
- d. Keterkaitan program misalnya dengan *Proper, Green Building, Community Based* dan *Adipura*. Jika tidak ada keterkaitan, maka pilih opsi "Lainnya" dan sebutkan programnya (misal: program penanaman mangrove, rehabilitasi lahan, dsb).
- e. Sumberdaya meliputi alih teknologi, peningkatan kapasitas, status pendanaan, dan tenaga ahli yang masing-masing memiliki pilihan untuk diinput.

Sebelum dikirim, penanggungjawab memeriksa dan jika diperlukan melakukan pembaruan data dengan menekan tombol "update dan/ atau menghapus data yang salah dengan menekan tombol deleted. Selanjutnya memasukan informasi letak lokasi dan penanggungjawab pelaksana Proklm (nama lengkap, nomor HP, alamat email) serta mengisi Data Verifikator SRN yang terdiri dari nama lengkap, instansi, nomor telepon, alamat email, dan alamat. Kemudian penanggungjawab kegiatan mengunggah dokumen berupa Lembar Isian Proklm dengan format *Microsoft Excel* dan dokumen pendukung berupa dokumentasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maupun kelompok masyarakat.

Setelah melakukan pengisian dan pemeriksaan data umum maka penanggungjawab mengirimkan data dengan menekan tombol "submit" .

Sekretariat PROKLIM selanjutnya akan melakukan persetujuan data umum bagi isian data yang telah dikirim. Penanggungjawab kegiatan ProKlim akan menerima pemberitahuan validasi data umum dan Nomor Akun sebagai penanda isian data umum telah tervalidasi.

c. Pengisian data teknis

Penanggungjawab kegiatan ProKlim mengisi 2 formulir dalam SRK SiP ProKlim KanCil yaitu:

- 1) Formulir Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagai informasi awal dan Isian Detail Kegiatan ProKlim.

Isian Detail Kegiatan ProKlim meliputi 5 hal yaitu lokasi, perubahan iklim, aksi adaptasi dan mitigasi, aksi di daerah, masyarakat dan dukungan keberlanjutan.

Kelima hal tersebut sama dengan daftar isian yang ada dalam Lembar Isian ProKlim format *Microsoft Excel*.

Penanggungjawab kegiatan ProKlim setelah selesai mengisi data teknis kemudian dapat mengirimkannya. Jika terdapat data sumberdaya, maka penanggungjawab ProKlim melanjutkan mengisi data isian sumberdaya. Formulir sumberdaya ini akan

muncul apabila penanggungjawab ProKlim pada saat pengisian data umum mencentang opsi sumberdaya. Formulir sumberdaya terdiri dari lima bagian yang berdiri sendiri yaitu sumber pendanaan, komponen biaya, dukungan aksi alih teknologi, dukungan aksi peningkatan kapasitas dan dukungan aksi tenaga ahli.

- 2) Formulir ProKlim terdiri dari komponen: dukungan eksternal; aksi adaptasi; kejadian bencana iklim; rencana adaptasi; monitor evaluasi; sistem informasi; pakar; pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor; peningkatan ketahanan pangan; penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi (untuk kampung iklim yang terletak di daerah pesisir); pengendalian penyakit terkait iklim; kelompok masyarakat yang diakui keberadaannya; dukungan kebijakan; dinamika kemasyarakatan; kapasitas masyarakat; keterlibatan masyarakat; pengembangan kegiatan; manfaat; dan pengusulan yang sudah diketahui.

Penanggungjawab kegiatan mengisi komponen-komponen tersebut dengan memberi tanda check list (√) pada pilihan-pilihan yang disediakan dan pilihan dapat lebih dari satu.

C. VERIFIKASI DATA USULAN LOKASI

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap selanjutnya melakukan validasi dan verifikasi data kegiatan ProKlim yang didaftarkan di SRK. Jika ada data yang kurang lengkap maka akan berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan untuk melengkapi isian data. Data akhir berupa tampilan kategori ProKlim yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi lapangan lokasi Kampung Iklim.

D. TAHAPAN DAN TATA CARA PENILAIAN

Program Kampung Iklim mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim suatu lokasi di Kabupaten Cilacap, dengan kriteria umum sebagai berikut :

- 1) Telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim;
- 2) Telah dilaksanakannya aksi lokal mitigasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca;
- 3) Telah terbentuk kelompok masyarakat dan/atau keberadaan tokoh di tingkat lokal yang menjadi penggerak kegiatan serta berbagai aspek
- 4) pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tahapan penilaian merupakan rangkaian proses penilaian suatu lokasi terhadap kriteria dan komponen Program kampung iklim melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Penilaian administratif, yang dilakukan oleh Sekretariat, merupakan proses pemeriksaan formulir pengusulan Kampung Iklim dan kelengkapan dokumen pendukung;

- b. Verifikasi Lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan Kampung Iklim dengan kondisi yang ada di lapangan.

1. Tata Cara Penilaian

a. Tata Cara Penilaian Administratif

Sekretariat bertugas untuk mengoordinasikan administrasi pelaksanaan Program Kampung Iklim, meliputi antara lain penjadwalan kegiatan, penganggaran, pelaporan, melakukan evaluasi lembar pengusulan dan pengelolaan data Program Kampung Iklim.

Berdasarkan tugas yang dimandatkan, Sekretariat atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap akan melaksanakan :

- 1) seleksi awal dengan melihat jenis kegiatan adaptasi dan mitigasi yang tercantum dalam lembar pengusulan;
- 2) korespondensi terhadap usulan lokasi yang telah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk melengkapi dokumen pendukung;
- 3) pemeriksaan kelengkapan lembar pengusulan lokasi Kampung Iklim dan dokumen pendukung;
- 4) mengumumkan usulan lokasi Kampung Iklim yang telah lolos penilaian persyaratan administrasi, dengan cara:
 - a) pengiriman surat, surat elektronik, atau faksimil ke alamat Pengusul Calon Lokasi Kampung Iklim;
 - b) diumumkan di halaman situs web DLH Kabupaten Cilacap.
- 5) Menyerahkan dokumen pengusulan Program Kampung Iklim kepada Tim Verifikasi atau Tim Teknis;
- 6) Sekretariat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengusul Kampung Iklim atau kelompok/organisasi penanggung jawab kegiatan pada lokasi yang diusulkan bahwa akan dilaksanakan kegiatan verifikasi lapangan dan meminta Pengusul Kampung Iklim tersebut untuk menyiapkan dokumen lain yang diperlukan;
- 7) Sekretariat melakukan komunikasi kepada kelompok/organisasi penanggung jawab kegiatan pada lokasi yang diusulkan dan kepada Tim Verifikasi atau Tim Teknis sebelum dilakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kesiapan di lapangan.

b. Tata Cara Verifikasi Lapangan

Tim Verifikasi memiliki tugas untuk melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan Kampung Iklim dengan kondisi yang ada di lapangan.


Tim Verifikasi atau Tim Teknis terdiri dari OPD Kabupaten Cilacap yang terkait data teknis kampung iklim dan individu yang memiliki kemampuan teknis untuk melakukan verifikasi Program Kampung Iklim serta memiliki surat tugas dari Bupati Cilacap melalui Sekretariat Program Kampung Iklim.

Prosedur verifikasi lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Verifikasi, berkoordinasi dengan Sekretariat melakukan persiapan kunjungan lapangan untuk:
 - a) memeriksa kesiapan administrasi berupa surat tugas, form verifikasi dan dokumen pendukung yang disiapkan sekretariat;
 - b) menyusun jadwal dan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat, pemerintah desa dan kelompok masyarakat di lokasi yang diusulkan.
- 2) Tim Verifikasi melakukan kunjungan ke lokasi yang diusulkan dengan membawa kelengkapan administrasi dan dokumen verifikasi yang telah disiapkan Sekretariat.
- 3) Tim Verifikasi melakukan diskusi di lokasi dengan berbagai pihak yang memiliki informasi rinci tentang upaya adaptasi dan mitigasi yang diusulkan, untuk:
 - a) melakukan verifikasi informasi dalam Lembar Pengusulan Program kampung iklim dan juga untuk menggali informasi yang belum tersampaikan dalam Lembar Pengusulan Program Kampung Iklim;
 - b) melakukan pengecekan fisik dokumen tertulis baik dokumen kelembagaan, dokumen kegiatan adaptasi dan mitigasi, serta dokumen pendukung lainnya.
- 4) Tim Verifikasi melakukan pengecekan fisik bentuk-bentuk kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lapangan mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lembar Pengusulan Lokasi Kampung Iklim, serta mencatat dan melaporkan pengamatan di lapangan, antara lain:
 - a) kualitas dan kuantitas serta kondisi fisik bentuk-bentuk kegiatan adaptasi dan mitigasi sebagaimana ditemukan di lapangan;
 - b) kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang belum dimasukkan ke dalam lembar pengusulan lokasi Kampung Iklim;
 - c) mendokumentasikan hasil kunjungan lapangan.
- 5) Tim verifikasi menyusun dan menyerahkan Laporan Verifikasi Kampung Iklim ke Sekretariat Program Terpadu Kampung Iklim.
- 6) Laporan Verifikasi Kampung Iklim dilengkapi dengan Lampiran data pendukung dan dokumentasi serta berisi temuan fakta lapangan (*fact-finding*) dan paling sedikit terdiri atas:
 - a) Profil lokasi dimana dilakukan verifikasi lapangan;
 - b) Analisa bahaya dan kerentanan perubahan iklim;
 - c) Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan;
 - d) Potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - e) Kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan.

E. TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN

Alur penetapan Kampung Iklim secara garis besar digambarkan dalam skema berikut :



Gambar 1. Skema Penetapan Kampung Iklim

1. Tahapan Penetapan Hasil Penilaian
 - a. Penilaian Teknis oleh Tim Teknis yaitu tahapan pemberian penilaian (*scoring*) berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk menilai kesesuaian antara kegiatan yang telah dilakukan selama ini dengan komponen Program Terpadu Kampung Iklim.
 - b. Penyerahan hasil Penilaian Kampung Iklim dari Tim Teknis ke Pengarah.
2. Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian
 - a. Penilaian teknis

Tim Teknis bertugas untuk melakukan evaluasi teknis dan penentuan skor dari setiap komponen dan indikator Program kampung iklim merujuk pada hasil verifikasi lapangan.

Tim Teknis terdiri dari pejabat setingkat Eselon IV dan Golongan III dari lintas OPD Kabupaten Cilacap dan apabila diperlukan dapat melibatkan pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Kriteria Kampung Iklim yang berfungsi sebagai dasar penilaian merupakan kombinasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kelembagaan dan dukungan keberlanjutan dengan pengaturan pembobotan yang akan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Standar nilai Kampung Iklim ditentukan dengan membandingkan nilai maksimal dan mempertimbangkan keanekaragaman atau kekhasan masing-masing lokasi, seperti pantai, pegunungan, perbukitan, dan sebagainya, mengingat jenis kegiatan di kawasan pantai akan berbeda dengan yang dilaksanakan di kawasan pegunungan, dan juga sebaliknya.

Secara umum, penilaian dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut:

- 1) Memastikan apakah setiap indikator Program kampung iklim tersebut ada atau tidak ada di lokasi;
- 2) Melakukan penilaian pada indikator yang ada. Setiap indikator memiliki bobot tertentu yang menggambarkan tingkat kepentingan dan prioritas;
- 3) Melakukan penjumlahan terhadap penilaian secara total dari semua indikator yang ada.

Indikator dibangun sesuai dengan kriteria Program Kampung Iklim yang dibuat sederhana, tetapi memuat unsur yang cukup lengkap agar penilaian lebih bersikap obyektif dan menyeluruh.

Dalam penilaian teknis, Tim Teknis melaksanakan penilaian dengan cara:

- 1) Tim Teknis, berkoordinasi dengan Sekretariat, melakukan rapat teknis untuk melakukan penilaian teknis terhadap usulan yang masuk.
- 2) Tim Teknis melakukan penilaian (*scoring*) dengan menggunakan daftar penilaian kegiatan Program kampung iklim berdasarkan kesesuaian lapangan dengan indikator Program Terpadu Kampung Iklim.
- 3) Apabila diperlukan, Tim Teknis dapat melibatkan pakar yang dinilai memiliki kemampuan khusus terkait dengan proses pemberian nilai komponen Program kampung iklim lokasi yang diusulkan.
- 4) Setelah penilaian teknis selesai dilakukan, Tim Teknis menyusun dan menyerahkan Laporan Penilaian Teknis kepada Sekretariat untuk dapat disampaikan kepada Pengarah yang antara lain memuat:
 - a) lokasi yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai Kampung Iklim;
 - b) hasil analisa penilaian (*scoring*) serta daftar kehadiran Tim Teknis;
 - c) kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Teknis, terkait dengan kelayakan lokasi yang dinilai untuk dapat dipertimbangkan sebagai Kampung Iklim.

F. USULAN PENETAPAN LOKASI KAMPUNG IKLIM.

Setelah penilaian teknis selesai dilakukan, Tim Teknis menyusun dan menyerahkan Laporan Penilaian Teknis kepada Sekretariat Proklamasi untuk dapat disampaikan kepada Bupati Cilacap yang antara lain memuat:

1. Lokasi yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai Proklim;
2. Hasil analisa penilaian (scoring) serta daftar kehadiran Tim Teknis;
3. Kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Teknis, terkait dengan kelayakan lokasi yang dinilai untuk dapat dipertimbangkan sebagai Proklim Pratama, Madya, dan Utama.

G. PENETAPAN DAN PENGHARGAAN LOKASI KAMPUNG IKLIM.

Setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dan penilaian teknis, Sekretariat melaporkan hasil penilaian lokasi Kampung Iklim diberikan oleh Tim Teknis kepada Bupati Cilacap.

Bupati Cilacap, berdasarkan rekomendasi dari Sekretariat, menetapkan apresiasi lokasi Kampung Iklim sebagai penerima penghargaan Proklim Pratama, Madya, dan Utama.

Bentuk Apresiasi :

1. Piagam Partisipasi diberikan kepada lokasi yang dicatatkan dalam SRK dan memenuhi kriteria sebagai ProKlim Pratama dan Madya
2. Sertifikat Proklim diberikan kepada penerima lokasi yang memenuhi kriteria Proklim Madya.
3. Trophy Proklim diberikan kepada penerima penghargaan Proklim Utama.
4. Apresiasi Proklim lainnya diberikan kepada penerima penghargaan ProKlim Utama agar bisa menjadi Proklim Lestari sesuai dengan ketersediaan sumberdaya pada Dinas.

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI